

ABSTRAK

Shofi Maulidya Hafifah: Implementasi PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 di Kementerian Agama Kota Depok Tahun 2024.

Minat masyarakat terhadap ibadah haji terus meningkat, termasuk dari kalangan lanjut usia, sehingga menyebabkan masa tunggu keberangkatan semakin lama. Kota Depok, dengan kuota haji 1.666 jemaah pada tahun 2024 dan sekitar 200 di antaranya merupakan lansia yang secara fisik semakin rentan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Agama menerbitkan PMA No. 13 Tahun 2021 Pasal 25 yang memprioritaskan pemberangkatan jemaah lansia berusia paling rendah 65 tahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang dimiliki dan karakteristik agen pelaksana dalam implementasi PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 25 di Kementerian Agama Kota Depok tahun 2024.

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi yaitu (standar dan sasaran kebijakan, sumber daya dan karakteristik agen pelaksana), jemaah haji dan lansia. Paradigma dari penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif yang mengumpulkan informasi atau data berkaitan dengan implementasi PMA No. 13 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 25 di Kementerian Agama Kota Depok tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar dan sasaran kebijakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 13 Tahun 2021, dengan mengutamakan jemaah haji lansia berdasarkan usia dan masa tunggu. Dari aspek sumber daya, tersedia pegawai yang cukup kompeten dalam hal administrasi haji, pembinaan, pelayanan khusus lansia, serta koordinasi teknis antar instansi, serta didukung data yang memadai, meskipun masih terdapat keterbatasan pada fasilitas pendukung dan jumlah personel, khususnya pada musim haji. Karakteristik agen pelaksana menunjukkan adanya komitmen, kepedulian serta pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawab pelayanan jemaah lansia. Kesimpulannya, implementasi kebijakan ini dinilai cukup efektif karena telah memenuhi unsur standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang relevan dan karakteristik agen pelaksana yang mendukung. Namun demikian, efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui perbaikan fasilitas dan penambahan personel pendukung.

Kata Kunci: Implementasi, Jemaah Haji, Lansia